INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU DAN TEKNOLOGI MULTIDISIPLIN

Labtek I Lantai 2 Jalan Ganesha No 10 Bandung No. 64 Bandung Email: spitm@itb.ac.id

SURAT EDARAN
No. 3182/IT1.C13/DA.09/2025

Ketentuan Dosen Pembimbing di Lingkungan SPITM

Dalam rangka menjamin mutu akademik serta keseragaman pelaksanaan pembimbingan Tesis di lingkungan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin Institut Teknologi Bandung (SPITM ITB), bersama ini disampaikan ketentuan mengenai Dosen Pembimbing yang berlaku bagi seluruh Program Studi di lingkungan SPITM.

A. Ketentuan Umum Ketua Tim Pembimbing

Dosen yang dapat ditetapkan sebagai **Ketua Tim Pembimbing** di lingkungan SPITM adalah dosen yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. Dosen dapat melaksanakan pembimbingan memiliki jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013.
2. Dosen yang tercantum dan aktif dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI); atau;
3. Dosen yang berstatus sebagai pengajar/pengampu atau pernah mengajar di mengajar di program studi terkait di lingkungan SPITM; atau

Penetapan Ketua Tim Pembimbing mempertimbangkan kesesuaian kepakaran dengan topik Tesis mahasiswa serta kebutuhan akademik Program Studi.

B. Persyaratan dan Kualifikasi Anggota Tim Pembimbing Tesis Program Magister

Adapun persyaratan dan kualifikasi **Anggota Tim Pembimbing Tesis Program Magister** adalah sebagai berikut:

1. Dosen ITB bergelar Doktor dan memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli, dengan kepakaran yang sesuai dengan topik Tesis mahasiswa.

2. Dosen ITB bergelar Magister yang memiliki jabatan fungsional Lektor dengan golongan sekurang-kurangnya IIID, serta memiliki kepakaran yang sesuai dengan topik Tesis mahasiswa.

3. Dosen ITB bergelar Doktor yang belum memiliki jabatan akademik (PNS maupun non-PNS) dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing oleh Fakultas/Sekolah (Dekan atas persetujuan KPPs), dengan pertimbangan antara lain:

   a. Kompetensi sesuai dengan topik Tesis Magister yang akan dibimbing;

   b. Kompetensi yang bersifat unik (distinctive) dan tidak banyak dikuasai oleh dosen lain;
   c. Pengalaman dalam penelitian atau proyek yang dibuktikan melalui karya dan publikasi yang telah dihasilkan. Pengangkatan ini juga dimaksudkan untuk pembinaan dan regenerasi dosen.

4. Dosen dari perguruan tinggi di luar ITB, peneliti, dan praktisi yang bergelar Doktor dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing dan akan dievaluasi kelayakannya berdasarkan Curriculum Vitae (CV) dalam forum Rapat KPPs. CV yang bersangkutan harus menunjukkan kesesuaian kompetensi dengan topik Tesis mahasiswa serta pengalaman yang dibuktikan dengan karya dan publikasi yang telah dihasilkan.
5. Praktisi dari industri yang bergelar Magister dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing Tesis dan akan dievaluasi kelayakannya berdasarkan CV dalam Rapat KPPs. Praktisi industri dimaksud harus memiliki pengalaman kerja pada bidang yang relevan dengan topik Tesis mahasiswa sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
6. Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa Program Magister ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah berdasarkan usulan Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister terkait.

C. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh Program Studi di lingkungan SPITM ITB dalam penetapan Dosen Pembimbing Tesis. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 Desember 2025
Dekan,

Prof. Ir.Wahyu Srigutomo, M.Si., Ph.D
NIP. 197007131997021001